

**Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam**  
**Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021**  
**Tentang Pernikahan Dalam masa Iddah Istri Perspektif Maslahah Mursalah**  
**(Studi di KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik Kabupaten**  
**Mukomuko)**

**Peri Irawan <sup>1</sup>, Suryani <sup>2</sup>, Zurifah <sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
[feriirawan82.f161@gmail.com](mailto:feriirawan82.f161@gmail.com), [suryani@gmail.com](mailto:suryani@gmail.com),  
[zurifah@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:zurifah@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

**Received : 23-09-2024 Revised : 24-09-2024 Accepted : 13-04-2025 Published on : 15-04-2025**

**Abstract:** The aim of this research is: First, to analyze the implementation of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 of the Lubuk Pinang Religious Affairs Office and the Piller Religious Affairs Office, Mukomuko Regency. Second, analyze the implementation of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 at the Lubuk Pinang Religious Affairs Office and the Penarik District Religious Affairs Office Maslahah Murlah Perspective. This type of research is qualitative descriptive research. This research concludes that: first, the Lubuk Pinang District Religious Affairs Office and the Penarik District Religious Affairs Office continue to provide dispensations on the condition that men who wish to marry make a stamped statement not to refer to their ex-wife during the iddah period witnessed by the family. Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance Number P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 in Lubuk Pinang District and Penarik District cannot be implemented optimally because it does not have binding legal sanctions if the husband remains married. Second, in the case that occurred in Lubuk Pinang District and Penarik District, if this regulation by the Director General of Islamic Community Guidance creates harm for the household and personal life of a husband who wants to remarry but has to wait for the ex-wife's iddah period to end, it can be ignored. In other words, the benefit of remarrying during the wife's iddah period is prioritized to prevent the harm if she waits for the wife's iddah period to finish in order to prevent the man from falling into adultery because his desire to remarry is suppressed.

**Keywords:** marriage, iddah.

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, untuk menganalisis implementasi Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri, Studi di KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko. Kedua, menganalisis implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Perspektif Maslahah Mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan: pertama, sebagai bagian dari institusi pemerintah, KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko sudah berupaya untuk melaksanakan surat edaran ini di wilayah kerjanya. Namun dalam realita implementasinya kedua KUA ini masih tetap menerima permohonan kehendak menikah bagi laki-laki yang berstatus duda yang akan melaksanakan pernikahan dengan perempuan lain dalam masa iddah istrinya dengan syarat laki-laki yang ingin menikah tersebut membuat pernyataan bermaterai untuk tidak merujuk mantan istrinya pada masa iddah yang

disaksikan oleh pihak keluarga. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di Kecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan Penarik kabupaten Mukomuko belum bisa diterapkan secara maksimal karena tidak memiliki sanksi hukum mengikat jika suami tetap menikah disamping itu edaran ini juga tidak didukung dan dikuatkan oleh aturan lainnya. Kedua, kasus yang terjadi di Kecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan Penarik, SE Dirjen Bimas Islam ini jika memunculkan mudharat bagi rumah tangga dan kehidupan pribadi suami yang ingin menikah lagi tetapi harus menunggu selesainya masa iddah mantan istri maka dapat diabaikan. Dengan kata lain, maslahat menikah lagi pada masa iddah isteri lebih diutamakan untuk mencegah mudharat jika menunggu masa iddah isteri selesai dalam rangka mencegah terjerumusnya laki-laki dalam perbuatan zina karena tertahan keinginannya untuk menikah lagi.

**Kata kunci :** pernikahan, iddah.

## Pendahuluan

Ketentuan mengenai akibat putusnya perkawinan berlaku bagi kedua belah pihak. Secara khusus perempuan mempunyai kewajiban menunaikan masa *iddah*, selain menunaikan kewajiban tersebut perempuan juga mendapat hak-hak selama masa *iddah* berupa sandang, pangan, dan biaya hidup, jika perempuan diceraikan berupa *raj'i*. Jika istri bercerai hamil, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafkahnya.<sup>1</sup>

Maksud dari pembatasan masa tunggu ini adalah untuk menunda perkawinan karena berpisahnya pasangan atau karena perceraian atau kematian. Selain untuk menunda perkawinan, tujuan dari masa penantian tersebut adalah untuk mengetahui kesucian rahim wanita dari benih anak, dan juga untuk memikirkan apakah sang suami akan kembali.<sup>2</sup> Oleh karena itu, iddah hanya berlaku bagi wanita dan bahkan melakukannya pun dianggap ibadah. Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang terjadi, mulai dari gaya hidup, pola perilaku, tingkat budaya, bahkan hingga aturan.<sup>3</sup> Salah satunya

adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005 tahun 2021 tentang Perkawinan Pada Masa *Iddah* Istri.

Dalam ayat 3 surat edaran ini disebutkan bahwa laki-laki yang berstatus mantan suami boleh mengawini perempuan lain apabila masa iddah mantan istrinya telah berakhir. Artinya seorang suami tidak boleh leluasa mengawini wanita lain selama ia masih dalam masa *iddah* mantan istri sebelumnya. Dalam Surat Edaran sebelumnya, yakni Surat Edaran Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: D.IV/Ed/7/1979 menyatakan, dalam hal suami mentalak *raj'i* terhadap mantan istrinya, jika ingin mengawini wanita lain dalam masa iddah mantan istrinya, harus terlebih dahulu mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama, agar tidak timbul poligami terselubung.<sup>4</sup> Hal ini disebut poligami terselubung karena ada kemungkinan mantan suami mempunyai hubungan lagi dengan mantan istrinya setelah menikah dengan wanita lain (hubungan suami-istri dengan dua istri/poligami).<sup>5</sup>

Namun surat edaran tersebut dinilai tidak efektif karena penelitian menunjukkan hampir tidak ada Pengadilan Agama yang melaksanakan surat edaran tersebut dan mengembalikan perkara ke Kantor Urusan

<sup>1</sup> Aidil Aulya Khairul Umami, 'Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P- 005/DJ.III/HK.007/10/2021)', *Ijtihad*, 38 (2022), 45.

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat* ... 39

<sup>3</sup> Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.

<sup>4</sup> Indar. *Idaah Dalam Keadilan Gender*... h. 12

<sup>5</sup> Mulya Kelana, *Iddah* (Jakarta: Binangkit, 2019). h.67

Agama, sehingga surat edaran tersebut tidak berlaku lagi karena telah diterbitkan dan dilaksanakan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 yang berisi :

1. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bercerai hanya dapat didaftarkan apabila yang bersangkutan telah bercerai secara resmi, dibuktikan dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan agama dan diakui sah.
2. Ketentuan mengenai masa iddah akibat perceraian istri memberikan kesempatan kepada baik suami maupun istri untuk mempertimbangkan kembali membangun rumah tangga yang rusak akibat perceraian.
3. Seorang duda boleh mengawini perempuan lain setelah masa iddah mantan istrinya selesai.
4. Apabila seorang laki-laki duda mengawini perempuan lain pada masa iddah mantan istrinya, meskipun ia masih mempunyai kesempatan untuk menyebut kembali mantan istrinya, hal ini menyebabkan timbulnya poligami terselubung.
5. Bagi seorang yang telah berstatus duda mengawini istri lain dalam masa *iddah* istri terdahulunya, baru dapat kembali kepada istri terdahulunya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Berdasarkan hukum di atas, maka seorang laki-laki yang mentalak *raj'i* istrinya dan ingin mengawini lagi wanita lain pada masa *iddah* bekas istrinya, harus menunggu hingga masa iddah mantan istrinya selesai. Apabila mantan suami telah menikah dengan wanita lain pada masa *iddah* mantan istrinya, maka ia tidak perlu mengajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama untuk izin poligami, karena ia dianggap cerai di mata hukum. Namun jika mantan suami ingin melakukan hubungan suami-istri dengan mantan istri pertamanya, ia harus mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan.

Adanya masa tunggu bagi laki-laki tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri, jika dipertimbangkan dengan konsep *mubjad* terdapat hubungan konflikual antara laki-laki dan perempuan. Karena istilah masa tunggu biasanya hanya berlaku bagi perempuan, kini juga berlaku bagi laki-laki. Hubungan keduanya tidak hanya sebatas makna saja, namun juga ada unsur timbal balik dalam hikmah dan tujuan, dimana setelah perceraian, pihak laki-laki mempunyai waktu untuk memikirkan apa yang terjadi. Begitu pula jika perceraian karena kematian. Dalam moralitas agama, laki-laki mempunyai masa tunggu ketika tidak mendekati perempuan lain. Hal itu sebagai bentuk penghormatan terhadap mendiang perempuan dan keluarganya.

Institusi Kantor Urusan Agama sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari Kementerian Agama secara hirarkinya KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko sudah berupaya untuk mengimplementasikan edaran ini kepada masyarakat. Langkah yang dilakukan oleh pihak KUA dalam mengimplementasikan edaran ini adalah dengan menyampaikan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri ini kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya, tetapi dalam pelaksanaannya KUA dihadapkan dengan berbagai tantangan baik yang datang dari pihak yang akan melangsungkan pencatatan pernikahan, tokoh agama dan masyarakat, maupun dari sisi kekuatan aturan ini sendiri yang hanya berbentuk Surat Edaran yang sifatnya hanya sebagai himbauan yang tidak memiliki dampak berupa sanksi hukum baik bagi pelanggarnya maupun bagi KUA yang tidak mengindahkannya. Di samping itu pihak KUA juga tidak bisa berbuat banyak dalam mengimplementasi edaran ini karena

edaran ini juga tidak didukung dan dikuatkan oleh aturan yang lain. Sementara jika dilihat dari sisi kemaslahatannya edaran ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik poligami terselubung di tengah masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P 005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah Istri Perspektif Maslahah Mursalah* yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah Istri* di KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana perspektif *maslahah mursalah* terhadap implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah Istri* di KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah Istri* di KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk menganalisis perspektif *maslahah* terhadap implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah Istri* di

KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Arikunto penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang sedang terjadi di lapangan.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum yang lainnya yang merupakan data untuk melihat bagaimana penerapannya atau pelaksanaanya dalam masyarakat melalui penelitian lapangan, juga bisa dilakukan dengan meninjau, melihat, serta menganalisis masalah gejala sosial dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.<sup>7</sup>

### **Pembahasan dan Hasil Penelitian**

#### **1. Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko**

##### **a. Substansi Edaran**

Suatu kebijakan tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, karena suatu kebijakan dapat dilaksanakan apabila ada penerapan yang tegas dari suatu instansi yang bersangkutan terhadap masyarakat sekitarnya.<sup>8</sup> Terbitnya suatu surat edaran memiliki landasan latar belakang, maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran tersebut. Salah satunya yaitu Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor:P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang

<sup>6</sup> Adhi Kumumawardhani. *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: LPS Pressindo, 2019). 67

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h. 23

<sup>8</sup> Faried Ali, *Studi Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Refika Aditama, 2012).

Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri.<sup>9</sup> Awal terbitnya surat edaran tersebut dilatar belakangi karena tidak efektifnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Masa *Iddah*.<sup>10</sup>

Inti dari ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri ini menurut Zainal adalah: pertama, pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah.

Ketentuan masa *idah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua pihak suami dan istri untuk dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *idah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Aidil aulya Khoirul Umami, ‘Konstruksi Idah Suami ( Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam’, *Ijtihad*, 38.2 (2022).

<sup>10</sup> Fitri Elfiani, ‘Analisis Eksistensi Surat Edaran Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan’, *Juridic She Alany Se*, 2018.2 (201AD), 3.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Zainal Harobin (Kepala KUA Kecamatan Lubuk Pinang), 10 Juni 2024

Peneliti berpendapat bahwa penerapan peraturan dalam bentuk Surat Edaran ini di KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik belum memiliki keberanjakan dan kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat kompromis karena bukan merupakan peraturan perundang-undangan dan bersifat instruksi kebijakan sehingga tidak dapat dilakukan uji materi. Di samping itu edaran ini juga tidak dikuatkan oleh aturan-aturan lain sebagai pendukung dalam mengimplementasi edaran tersebut.

Mengacu kepada keterangan yang diperoleh dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pada umumnya meskipun tujuan diterapkannya aturan mengenai pernikahan pada masa *iddah* istri ini menghindari adanya praktik poligami terselubung, tetapi belum dapat mencegah keinginan laki-laki untuk menikah lagi setelah perceraian, meskipun masa *iddah* istri belum selesai.

Peneliti menyimpulkan bahwa belum maksimalnya penerapan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri di KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik disebabkan oleh dua hal yaitu:

- a. Meskipun di dalam surat edaran tersebut diatur tentang pelarangan menikah pada masa *iddah* bagi laki-laki, tetapi di KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik tetap menerima permohonan kehendak menikah laki-laki duda yang masih dalam masa *iddah* mantan istrinya dengan syarat laki-laki yang ingin menikah membuat pernyataan bermaterai untuk tidak merujuk mantan istrinya pada masa *iddah* yang disaksikan oleh pihak keluarga laki-laki tersebut.
- b. Masyarakat menolak edaran ini karena masih berpegang kepada ketentuan agama bahwa yang memiliki *iddah*

- adalah istri sehingga tidak menghalangi suami untuk menikah lagi, sepanjang memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri di Kecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan Penarik belum bisa diterapkan secara maksimal karena tidak memiliki sanksi hukum mengikat jika suami tetap menikah. Sehingga, banyak di antara pemohon tetap menikah meski dengan alasan tidak akan rujuk lagi dengan mantan istrinya, meskipun tanpa dikabulkan permohonannya dari pihak KUA.
- Kesimpulan ini kemudian dikonfirmasikan dengan pendapat Bagir Manan yang mengatakan bahwa surat edaran itu adalah kebijakan pemerintah<sup>12</sup> dengan syarat:
- a. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan
  - b. Asas pembatasan dan pengujian terhadap perundang-undangan tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan
  - c. Peraturan kebijakan tidak bisa diuji secara *wetmatigheid* (batu uji aturan perundang-undangan)
  - d. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan fungsi *freies Ermessen* (yang menyatakan bahwa *freies Ermessen* diberikan kepada pemerintah mengingat fungsi pemerintah atau administrasi Negara yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda dengan fungsi kehakiman untuk menyelesaikan sengketa antar penduduk)
  - e. Pada praktiknya berbentuk instruksi, keputusan, surat edaran, pengumuman.<sup>13</sup>
- 2. Implementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 di KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik Perspektif *Maslahah Mursalah***
- a. Kasus
- Kasus yang ditemukan di Kecamatan Lubuk Pinang, adalah bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* tersebut di KUA Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko tidak dapat diterapkan dengan alasan tertentu seperti dijelaskan oleh Kepala KUA Kecamatan Lubuk Pinang:
- Surat edaran tersebut berlaku di KUA Kecamatan Lubuk Pinang selama kasus tersebut memang mengharuskan menggunakan kebijakan dari surat edaran tersebut. Ada pengecualian. Pengecualian yang saya maksud adalah seperti pada kasus pernikahan Ahmad Ali dengan calon istrinya yang langsung pengajuan izin nikahnya di proses dan pernikahannya segera di laksanakan setelah bercerai dengan mantan istrinya tanpa menunggu masa *iddah* mantan istrinya selesai. Pertimbangannya adalah, rujuk bukanlah sebuah pilihan yang tepat dan sudah bias dipastikan tidak ada rujuk di antara mereka. Menimbang dengan adanya penjelasan dari saudara Ahmad Ali yang menjelaskan ketidakringinannya untuk rujuk dengan mantan istrinya oleh karena beberapa

<sup>12</sup> Uce M. Kelana, *Kepastian Hukum* (Jakarta: Binangkit K9, 2019). 67

<sup>13</sup> Cholida Hanum, 'Analisi Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10.2 (2020), 138–53

<<https://regional.kompas.com/read/2019/06/25/1307111/polemik-bireuen-edaran-siswa-wajib>, di akses tanggal 12 Mei 2024

masalah yang dapat dijadikan sebuah alasan.<sup>14</sup>

Setelah pihak KUA Kecamatan Lubuk Pinang melakukan pendalaman lebih lanjut, diketahui bahwa alasan Ahmad Ali untuk tidak rujuk adalah karena mantan istri pernah ketahuan melakukan pencurian terhadap barang milik adiknya. Selain itu, mantan istri pernah ketahuan melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain bahkan tertangkap basah oleh keluarganya di salah satu Hotel.<sup>15</sup> Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut, ia memutuskan untuk tidak rujuk dengannya. Menurutnya, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pencurian dan perselingkuhan adalah sebuah kesalahan yang fatal dan jika tidak bercerai maka akan berakibat lebih parah lagi bagi kehidupan rumah tangganya.<sup>16</sup>

Contoh kasus lain ditemukan di Kecamatan Penarik, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Nurul Anam bahwa kebanyakan yang mengajukan permohonan dispensasi menikah ini adalah laki-laki yang baru saja bercerai. Pernah ada beberapa kali datang ke KUA Kecamatan Penarik laki-laki yang baru saja bercerai mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah. Meskipun sudah diberikan penjelasan tentang peraturan berdasarkan edaran Direktur Bimbingan Masyarakat Islam ini tetapi tetap saja ia bersikeras untuk menikah, bahkan setelah beberapa bulan terdengar berita bahwa yang bersangkutan tetap menikah meski masa *iddah* istri belum selesai.<sup>17</sup>

Kasus lain dikemukakan oleh Helmison, bahwa pernah datang laki-laki bernama Joni mengurus syarat untuk menikah lagi setelah bercerai dengan

<sup>14</sup> Wawancara dengan Zainal Harobin (Kepala KUA Kecamatan Lubuk Pinang), 10 Juni 2024

<sup>15</sup> Wawancara dengan Zainal Harobin (Kepala KUA Kecamatan Lubuk Pinang), 10 Juni 2024

<sup>16</sup> Wawancara dengan Zainal Harobin (Kepala KUA Kecamatan Lubuk Pinang), 10 Juni 2024

<sup>17</sup> Wawancara dengan Helmison, Penghulu Kecamatan Penarik, 10 Juni 2024

istrinya, meskipun mantan istri masih dalam masa *iddah*. Petugas KUA Kecamatan Penarik kemudian memberikan penjelasan tentang aturan untuk tidak menikah pada masa *iddah* mantan istri dan dianjurkan untuk mempertimbangkan kembali kemungkinan untuk rujuk kembali. Tetapi, ia mengatakan bahwa tidak akan rujuk lagi dengan alasan istrinya selingkuh dan sering berkata kasar kepada anak-anak dan keluarga besarnya. Jika berdamai dengan keadaan misalnya rujuk, tidak akan membuat keadaan menjadi baik dan pemohon tidak ingin berlama-lama menduda takut berbuat dosa.<sup>18</sup>

Muhammad Nurul Anam memberikan contoh kasus berbeda, bahwa pernah datang laki-laki bernama Romi Bin Alymir yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Painan kabupaten Pesisir Selatan tertanggal putusan cerainya tanggal 17 April 2023, kemudian pada tanggal 01 Mei 2023 yang bersangkutan kembali mengajukan permohonan pernikahan dengan wanita lain dalam masa *iddah* mantan istrinya. Ia mengatakan bahwa tidak akan rujuk lagi dengan mantan istrinya dengan alasan istrinya suka berhutang tanpa sepengetahuan suami dan sering mencuri barang milik tetangga dan perbuatan yang dilakukan mantan istrinya tersebut sudah dilakukan berulangkali dan sudah diketahui oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Jika berdamai dengan keadaan misalnya rujuk, tidak akan membuat keadaan menjadi baik karena pemohon sudah malu dengan perbuatan mantan istrinya dan pemohon juga tidak ingin berlama-lama menduda takut berbuat dosa. Di samping itu rencana pernikahannya sudah matang bahkan sudah banyak mengeluarkan materi untuk persiapan hari pernikahan yang sudah disepakati.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Wawancara dengan Helmison, Penghulu Kecamatan Penarik, 10 Juni 2024

<sup>19</sup> Wawancara dengan Khairul Anam, KUA Kecamatan Penarik, 10 Juni 2024

### *b. Maslahah*

Mengacu kepada beberapa contoh kasus di atas, peneliti melihat bahwa meskipun bertujuan meminimalisir poligami terselubung, tetapi di Kecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan Penarik Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri ini belum bisa diberlakukan maksimal. Hal ini dikarenakan pada umumnya laki-laki yang ingin menikah lagi pada masa *iddah* istri menolak aturan ini karena tidak menginginkan rujuk kepada mantan istrinya. Sebagian besar merasa bahwa jika rujuk maka keadaan rumah tangga tidak akan menjadi semakin baik tetapi sebaliknya akan semakin bertambah parah. Pemohon ingin segera menikah karena menghindari fitnah dan perbuatan dosa karena takut terjerumus kepada perzinahan.

Kaidah fiqh menyebutkan:

عَادَ الْمَنْفَعُ - إِذَا زَالَ الْمَانَعُ

Artinya: "Suatu manfaat bisa saja tidak dianjurkan karena terdapat *mani'* (penghalang) atas manfaat lain lebih besar".<sup>20</sup>

*Mani'* adalah sesuatu yang oleh *syar'i* diposisikan sebagai pencegah/penghalang, jika *mani'* ada maka hukum menjadi tidak ada dan sebab menjadi hilang atau batal. Suatu penghalang terkadang menjadi *mani'* terhadap keberadaan sebab *syar'i*, bukan timbulnya hukumnya, sebagaimana utang

<sup>20</sup> Secara etimologis, kata *mani'* berarti "penghalang terhadap sesuatu". Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidani, secara terminologi kata "Mani'" mempunyai arti: Segala sesuatu yang dianggap sebagai penghalang terhadap keberadaan hukum, penghalang terhadap hukum, atau penghalang berfungsinya akal. Misalnya suatu akad dianggap sah bila syarat-syaratnya dipenuhi, dan akad yang sah kecuali ada halangan (*mani'*) mempunyai akibat hukum. Namun jika ada kesalahan maka dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Lihat. Lihat Fathurrahman Azhari, *Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU, 2015). 299

bagi orang yang memiliki senisab harta zakat.<sup>21</sup>

Ahmad mencontohkan: hutang itu menghalangi keberadaan sebab bagi kewajiban zakat atas dirinya. Harta kekayaan orang yang berutang seakan-akan bukanlah miliknya dengan suatu pemilikan yang sempurna, terdapat hak-hak orang-orang yang memberinya utang.<sup>22</sup> Pembebasan tanggungan dari hutang lebih utama dari penyantunan terhadap para fakir miskin dengan zakatnya.<sup>23</sup>

Kemudian terdapat kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Meninggalkan kerusakan lebih didahului dari pada mendatangkan kemaslahatan".<sup>24</sup>

Kasus yang terjadi di Kecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan Penarik, peraturan Dirjen Bimas Islam ini, menimbulkan *mudharat* bagi rumah tangga dan kehidupan pribadi suami yang ingin menikah lagi tetapi harus menunggu selesainya masa *iddah* mantan istri maka

<sup>21</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah* ... 299

<sup>22</sup> Ulama sepakat mengenai hutang yang menggugurkan kewajiban zakat harta kekayaan yang tersimpan (zakat emas, perak dan zakat perdagangan). Namun, mereka berbeda pendapat mengenai hutang yang menggugurkan kewajiban zakat harta yang tampak atau kelihatan (ternak dan hasil pertanian). Menurut jumhur ulama, bahwa hutang hanya menggugurkan kewajiban zakat harta kekayaan yang tersimpan, tetapi tidak menggugurkan kewajiban zakat atas harta yang tampak seperti ternak dan hasil pertanian. Oleh karena kewajiban zakat lebih kuat kepada harta kekayaan yang tampak itu (lebih nyata) dan lebih menggugah perasaan orang-orang miskin. Sedangkan, menurut Abu Hanifah bahwa hutang menggugurkan kewajiban zakat atas seluruh harta kekayaan, kecuali hasil pertanian. Namun menurut Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, zakat dibayarkan pada hasil pertanian setelah pelunasan utang. Lihat Mustafa, 'Al-Hajat Al- Asliyyah Dan Harta Terbatas Hutang Sebagai Syarat Wajib Zakat Mal Oleh. Mustafa Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, IAIN Bone, Indonesia', *Al-Kharaj: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, I.2 (2021), 147.

<sup>23</sup> Basyir Ahmad, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2014). 56

<sup>24</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawa'id Fiqhiyyah Muamalah* ... 301

dapat diabaikan. Dengan kata lain, maslahat menikah lagi pada masa *iddah* istri lebih diutamakan untuk mencegah *mudahrat* jika menunggu masa *iddah* istri selesai dalam rangka mencegah terjerumusnya laki-laki dalam perbuatan zina karena tertahan keinginannya untuk menikah lagi.<sup>25</sup>

Keadaan untuk suami merujuk istrinya merupakan sebuah kemaslahatan untuk melanjutkan pernikahan dan hikmah berpikir ulang dan keinginan mantan suami menikah dengan perempuan lain dalam masa *iddah* bekas istrinya juga terdapat kemaslahatan menghindari perzinahan.<sup>26</sup> Perilaku perzinahan sangat diharamkan oleh Allah dalam surat al-Isra 17: 32. Menghindari perzinahan merupakan kemaslahatan yang sangat besar dalam memelihara kehidupan manusia dalam mencegah kerusakan masuk ke dalam keadaan kemaslahatan *dharuriyah* sesuai dengan tujuan pokok kemaslahatan.<sup>27</sup>

Konteks kasus di Kecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan Penarik, berdasarkan kaidah ini dapat diketahui bahwa manfaat dari pemberlakuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri ini adalah mencegah poligami terselubung dan memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk berfikir dan mempertimbangkan kemungkinan rujuk kembali. Tetapi manfaat ini dapat menjadi penghalang (*mani*) karena bisa menyebabkan laki-laki yang ingin menikah lagi pada masa *iddah* mantan istri dapat terjerumus kepada perbuatan zina karena nafsunya yang tidak terbendung. Manfaat

<sup>25</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017) <[https://repository.araniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf](https://repository.araniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku%20al-Mashlahah%20Lengkap.pdf)>.

<sup>26</sup> Ahmad Mukri, *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam* Title (Jakarta: Pena Ilahi, 2017). 331

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2018).78

dari surat edaran ini adalah sebuah upaya rekonsiliasi antara suami istri tidak akan tercapai karena terhalang oleh tidak dapat mengembalikan keharmonisan rumah tangga bahkan akan membuat permasalahan rumah tangga semakin parah.

Menurut hemat peneliti, Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri telah menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan dapat dikatakan edaran ini tidak populer untuk diterapkan. Jika dilihat dari sisi tujuan dari terbitnya edaran ini juga tidak berhasil menekan angka praktik poligami terselubung, karena realita yang terjadi di lapangan justru dengan diterapkannya edaran ini membuka terjadinya praktik pernikahan *sirri*. Kemudian jika dianalisis menggunakan teori efektifitas Lawrence M. Friedman di atas dapat dikatakan surat edaran ini kurang bahkan tidak efektif untuk diterapkan.

Perspektif dari kedudukan hukum, surat edaran tersebut tidak termasuk ke dalam hirarki perundang-undangan. Dengan demikian surat edaran tersebut hanya bersifat himbauan.<sup>28</sup> Karena itu maka surat edaran tersebut tidak bisa memaksa dan bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, seperti Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>29</sup> UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang pernikahan mantan suami harus menunggu masa *iddah* mantan istrinya selesai. Sedangkan dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa jika mantan suami ingin menikah lagi maka harus

<sup>28</sup> Sadhu Bagas Suratno, 'Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik', *E-Journal Lentera Hukum*, 4.3 (2017), 164

<sup>29</sup> Khoirul Umami. *Konstruksi Idah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam)*...65

menunggu masa *iddah* mantan istrinya selesai terlebih dahulu.

Mengacu kepada asas hukum, yaitu *asas lex superior derogate legi inferiori* yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hirarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Maka surat edaran tersebut tidak bisa dipaksakan terhadap masyarakat.<sup>30</sup>

Surat Edaran di Indonesia dikonsepkan sekedar memperjelaskan dan atau memberi petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak, bukan untuk menentang atau bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan.<sup>31</sup> Surat Edaran pada dasarnya dikeluarkan untuk mempertegas dan memperjelas norma hukum yang telah ditetapkan dalam pasal maupun ayat dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Dengan demikian keberadaan materi muatan dari suatu surat edaran hanya bersifat pemberitahuan atau petunjuk teknis yang berlaku internal organisasi, bukan bersifat mengatur umum dan memuat sanksi. Surat edaran yang muatan materinya bersifat umum dan mengatur sanksi tidak sesuai dengan sifat, fungsi dan kedudukannya, sehingga tidak memiliki keabsahan secara hukum.

Kedudukan surat edaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bukanlah sebagai peraturan perundang-undangan,<sup>33</sup> tetapi surat edaran merupakan bentuk peraturan

kebijakan/legislasi semu/peraturan bayangan yang juga dikenal sebagai Naskah Dinas dalam Tata Naskah Dinas.<sup>34</sup> Surat Edaran tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri berstatus sebagai kebijakan pemerintah.<sup>35</sup> Sehingga regulasi tindak lanjut ke tahap legislasi agar menjadi status undang-undang yang dapat mengikat secara umum dan luas, serta memiliki kekuatan hukum yang tinggi dari pada surat edaran.

### **Kesimpulan**

1. Pada prinsipnya sebagai bagian dari institusi pemerintah di tingkat kecamatan, maka dalam mengimplementasi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/Dj.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Istri ini KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik tetap berupaya melaksanakan aturan ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam edaran tersebut, hal ini semata-mata untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan khususnya bagi mantan suami yang akan melangsungkan pernikahan dengan wanita lain dalam masa *iddah* mantan istrinya. Namun dengan berbagai pertimbangan KUA Kecamatan Lubuk Pinang dan KUA Kecamatan Penarik juga menerima permohonan kehendak menikah terhadap pelaksanaan pernikahan mantan suami yang akan melangsungkan pernikahan dengan wanita lain dalam masa *iddah* mantan istrinya dengan syarat ; *pertama*, pernikahan tersebut tidak bisa lagi ditunda. Jika ditunda *mudharat* yang akan ditimbulkan lebih besar dari pada manfaatnya. *Kedua*, laki-laki yang

<sup>30</sup> Uce M. Kelana, *Kepastian Hukum...*88

<sup>31</sup> Evi Purnamawati and Hijawati Hijawati, 'Freies Ermessen Dalam Pemerintahan Indonesia', *Solusi*, 20.1 (2022), 98–109

<sup>32</sup> Sadhu Bagas Suratno, 'Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik', *E-Journal Lentera Hukum*, 4.3 (2017), 164

<sup>33</sup> Sadhu Bagas Suratno, 'Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik', *E-Journal Lentera Hukum*, 4.3 (2017), 164

<sup>34</sup> Elfiani.

<sup>35</sup> Khairiah, Khairiah, Irsal Irsal, and Nurahmah Putri. "Religious Harmony Forum (Fkub) Strategy in Increasing Religious Moderation Jurisprudence in Bengkulu Province." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10.1 (2024): 171-185.

- ingin menikah tersebut membuat pernyataan bermaterai untuk tidak merujuk mantan istrinya pada masa *iddah* yang disaksikan oleh pihak keluarga. Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa *iddah* Istri ini di Kecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan Penarik belum bisa diterapkan secara maksimal karena tidak memiliki sanksi hukum mengikat jika suami tetap menikah. Pihak KUA tidak bisa berbuat banyak karena tidak ada aturan yang mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melarang suami melaksanakan perkawinan dalam masa *iddah* mantan istrinya, ditambah lagi dengan tidak adanya aturan lain yang mendukung implementasi dari surat edaran tersebut.
2. Kasus yang terjadi di Kecamatan Lubuk Pinang dan Kecamatan Penarik, Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini jika memunculkan *mudharat* bagi rumah tangga dan kehidupan pribadi suami yang ingin menikah lagi tetapi harus menunggu selesainya masa *iddah* mantan istri maka dapat diabaikan. *Maslahat* menikah lagi pada masa *iddah* istri lebih diutamakan untuk mencegah *mudharat* jika menunggu masa *iddah* istri selesai dalam rangka mencegah terjerumusnya laki-laki dalam perbuatan zina karena tertahan keinginannya untuk menikah lagi.

## **Daftar Pustaka**

- Ahnan, M. dan Ummu Khoironi. *Poligami di mata Islam* (Putra Pelajar : Surabaya, 2017)
- Ahmad, Basyir, *Azaz-Azaz Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2014)
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 8* (Jakarta: Kementerian Agama, 2011)
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Darl al-Fikr, 2004)
- Ali, Faried, *Studi Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Refika Aditama, 2012)
- Aminudin, Slamet Abidin dan, *Fikih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2017)
- Arifin, Bey, *Terjemah Sunan Abu Dawud* (Semarang: Asy-Syifa, 2015)
- Asy-Syaukani, *Nailul Athar: Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, 4 Terj.Muh (Surabaya: Bina Ilmu, 1984)
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: LPKU, 2015)
- Candra, Erwin, 'Lubuk Pinang Dalam Angka 2023', 1102001, 2023
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2019)
- Elfiani, Fitri, 'Analisis Eksistensi Surat Edaran Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan', *Juridic She Alany Se*, 2018.2 (201AD), 3
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial Terjemahan Khozim*, M, 6th edn (Bandung: Nusamedia, 2018)
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Hanum, Cholida, 'Analisi Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia', *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10.2 (2020), 138–53
- Hasyimi, Sayyid Ahmad Al-, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits* (Bandung: Sinar Baru, 1993)
- Indar, 'Idaah Dalam Keadilan Gender', *Yinyang*, Vol.5 No.1 (2010), 134
- Jamhuri, and Izzudin Juliara, 'Penggabungan Iddah Wanita Hamil Dan Kematian Suami (Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i)', *Samarah*, 1.1 (2017), 226–47
- Kelana, Mulya, *Iddah* (Jakarta: Binangkit, 2019)

- Kelana, Uce M., *Kepastian Hukum* (Jakarta: Binangkit K9, 2019)
- Kementerian Agama RI, 1-3 . *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid I (Juz 1-3)*, Departemen Agama RI, 2011
- Khairul Umami, Aidil Aulya, 'Konstruksi Iddah Suami (Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.007/10/2021)', *Ijtihad*, 38 (2022), 45
- Khairiah, Khairiah, Irsal Irsal, and Nurahmah Putri. "Religious Harmony Forum (Fkub) Strategy in Increasing Religious Moderation Jurisprudence in Bengkulu Province." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10.1 (2024): 171-185.
- khoirul umami, aidil aulya, 'Konstruksi Idah Suami ( Studi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam)', *Ijtihad*, 38.2 (2022)
- Kumumawardhani, Adhi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: LPS Pressindo, 2019)
- Magfuroh, Wahibatul, 'Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam', *Jurnal IUS*, 9.1 (2021), 1-13
- Maknun, Nurlului, 'Konsiderasi Maslahah Dalam Aturan Pernikahan Suami Selama Berlangsungnya Masa Iddah Istri (Studi Di KUA Kecamatan Watumalang Terhadap Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam NO.P.005/DJ.III/HK.00.7/10/21 )', *UNSiQ*, 2022
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Mc. Wija, *Perkawinan Menurut Adat Di Indonesia* (Jakarta: Binangkit, 2018)
- Meleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)
- Meliannadya, Nattasya, 'Tinjauan Yuridis-Normatif Terhadap Surat Edaran Nomor P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa 'Iddah Istri'
- (Studi Pada Tiga Kua Di Kabupaten Banyumas)' (UIN Sunan Kalijaga, 2022)
- Molleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rake SaraSin, 2016)
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera Hati)
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rake SaraSin, 2000)
- Mukomuko, Kantor Kementerian Agama Kabupaten, *Profil KUA Kabupaten Mukomuko*, 2020
- Mukri, Ahmad, *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam Title* (Jakarta: Pena Ilahi, 2017)
- Mustafa, 'Al-Hajat Al- Asliyyah Dan Harta Terbatas Hutang Sebagai Syarat Wajib Zakat Mal Oleh. Mustafa Fakultas Syariah Dan Hukum Islam, IAIN Bone, Indonesia', *Al-Kharaj: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, I.2 (2021), 147
- Najib, Muhammad, 'Masa Iddah Perspektif Mubadalah', *Jurnal Dinamika*, Vol. 1/1 J (2023), 92-93
- Purnamawati, Evi, and Hijawati Hijawati, 'Freies Ermessen Dalam Pemerintahan Indonesia', *Solusi*, 20.1 (2022), 98-109
- Sabq, Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Rajawali, 2017)
- Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (JAKARTA: Rajawali Pers, 2018)
- Satori, Djam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, 11th edn (Ciputat: Lentera Hati, 2002)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Suratno, Sadhu Bagas, 'Pembentukan raturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik',

- E-Journal Lentera Hukum, 4.3 (2017), 164*
- Syaebani, Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. (Bandung: Pustaka Setia, 2018)
- Syakir, Syaikh Ahmad, *Amdat Al-Tafsīr 'an Al-Hāfiẓ Ibn Katsīr*, ed. by Terjemahan. and Agus Ma'mun (Jakarta: Darus Sunnah, 2017)
- , *Amdat Al-Tafsīr 'an Al-Hāfiẓ Ibn Katsīr*, ed. by Terjemahan. and Agus Ma'mun, 1st edn (Jakarta: Darus Sunnah)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Kamal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KH* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (JAKarta: Sinar Grafika, 2018)
- Yusmita, Yusmita. "Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin." *Al-Khair Journal: Management Education* 3.1 (2023): 155-170.
- Yusuf Qardhawi, *Fikih Wanita* (Bandung: Jabal, 2019).